

USER – SAKTI

2023

KPT NOMOR 33 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS SK SEKRETARIS KPU KAB. HSS NOMOR 32/HK-03.2- Kpt/6306/Sek-Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menerapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi perlu didukung oleh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) agar terwujud tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021; dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023.

Dan Memperhatikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658698/2022 tanggal 30 November 2022; dan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023;

- Keputusan ini Menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juli 2023.
 - Lampiran : 2 Hlm.